

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Jalan Merdeka Barat No. 8 Jakarta 10110 Kotak Pos No. 1389 Jakarta 10013 Telepon: 3505550 - 3505006 (Sentral) Fax: 3505136 - 3505139 3507144

Nomor

UM.002/5/18/PRJU.KUM-2020

Jakarta, 23 April 2020

Lampiran:

1 (satu) Lembar

Perihal : Pengendalian

Pengendalian Transportasi Udara

Selama Masa Mudik Idul Fitri 1441 H

Kepada

Yth. ALAMAT TERLAMPIR

di

TEMPAT

- Menunjuk arahan Presiden Republik Indonesia tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri 1441 H Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), disampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa perlu dilakukan pelarangan sementara penggunaan transportasi udara untuk mengangkut penumpang, yang mulai diberlakukan pada tanggal 24 April 2020 atau setidaknya berdasarkan alasan operasional sampai dengan segmen operasional selesai;
 - b. Pelarangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, berlaku untuk penerbangan dari atau ke wilayah yang telah ditetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan/atau zona merah penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19);
 - c. Pelarangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dikecualikan terhadap sarana transportasi udara yang digunakan untuk:
 - pimpinan lembaga tinggi Negara Republik Indonesia dan tamu kenegaraan;
 - operasional kedutaan besar, konsulat jenderal, dan konsulat asing serta perwakilan organisasi internasional di Indonesia;
 - operasional penerbangan khusus repatriasi (repatriasi flight)
 yang melakukan pemulangan WNI maupun WNA;

- 4) operasional penegakan hukum, ketertiban, dan pelayanan darurat:
- 5) operasional Angkutan kargo; dan
- 6) operasional lainnya dengan izin dari Dirjen Perhubungan Udara dalam rangka mendukung percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- 2. Penyelenggara bandar udara dan penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan agar tetap melaksanakan kegiatan secara normal, untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penerbangan lainnya yang tetap beroperasi selama masa pengendalian transportasi udara ini.
- 3. Untuk menjamin keberlangsung pelayanan penerbangan agar para pimpinan instansi/perusahaan berkordinasi dengan Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Kabupaten / Kota setempat dan memberikan surat tugas kepada personil penerbangan untuk tetap dapat melaksanakan tugasnya.
- 4. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara untuk melakukan pengawasan di lapangan dengan berkoordinasi dengan stakeholder terkait dan melaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
- 5. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Tembusan:

NOVIE RIYANTO R Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19661111 199503 1 001

- 1. Menteri Perhubungan;
- 2. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
- 3. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Lampiran Surat Direktur Jenderal Perhubungan Udara

Nomor: UM. 002 15/18/0RJU. KUM -2020

Tanggal : 23 April 2020

NEN7

Kepada Yth.:

- 1. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I, Soekarno Hatta-Banten;
- 2. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II Medan;
- Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III Surabaya;
- 4. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV Denpasar-Bali;
- 5. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V Makassar;
- 6. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang;
- 7. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII Balikpapan;
- 8. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado;
- 9. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IX Manokwari;
- 10. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah X Merauke
- 11. Direktur Utama PT. Angkasa Pura I (Persero);
- 12. Direktur Utama PT. Angkasa Pura II (Persero);

13. Direktur Utama Perum LPPNPI.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOVIE RIYANTO R
Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19661111 199503 1 001